

**PERJANJIAN PENDANAAN BULANAN
MELALUI PLATFORM MEKAR
No. LM/20211206/490/MEKAR/1638782730**

Perjanjian Pendanaan Bulanan Melalui Platform Mekar ini disepakati pada tanggal 06-12-2021 ("Perjanjian"), oleh dan antara:

1. PT Mekar Investama Sampoerna, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12930, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Mekar"); dan
2. FeXXXX GuXXXX, pribadi, bertempat tinggal di Jl. Madrasah 11G, RT 001, RW 009, Kel , Kec , KAB BOGOR, Jawa Barat dengan No. KTP 3201XXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman").

Mekar dan Pemberi Pinjaman secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- Mekar adalah suatu perseroan terbatas yang menyediakan jasa untuk mempromosikan kewirausahaan melalui suatu platform sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang menawarkan Aset Keuangan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) milik Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya yang telah bekerja sama kepada Pemberi Pinjaman. Platform tersebut dinamakan sebagai Platform Mekar. Mekar merupakan LPMUBTI dengan kategori Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower.
- Pemberi Pinjaman adalah perorangan pribadi dan pihak yang setuju untuk menjadi mitra kerja Mekar dan/atau Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya dengan cara mendanai Aset Keuangan Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya yang dipublikasikan melalui Platform Mekar.
- Pihak telah melakukan penandatanganan secara elektronik Perjanjian Induk Pendanaan Melalui

**MONTHLY FUNDING AGREEMENT
THROUGH MEKAR PLATFORM
No. LM/20211206/490/MEKAR/1638782730**

Monthly Funding Agreement Through Mekar Platform is made and entered into on 06-12-2021 ("Agreement"), by and between:

1. *PT Mekar Investama Sampoerna, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Sampoerna Strategic Square South Tower 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12930, Indonesia (hereinafter referred to as the "Mekar"); and*
2. *FeXXXX GuXXXX, private individual, having his/her address at Jl. Madrasah 11G, RT 001, RW 009, Kel , Kec , KAB BOGOR, Jawa Barat , KTP No. 3201XXXXXXXXXXXX (hereinafter referred to as the "Lender").*

Mekar and Lender are collectively referred to as the "Parties" and individually as the "Party".

The Parties hereby firstly explain that:

- *Mekar is a limited liability company that provides services to promote entrepreneurship through a platform as an Information Technology-Based Lending Services Provider that offers Financial Asset (as defined below) belonging to the Cooperative/ Financial Institution or other parties that have cooperated to the Lenders. Such a Platform calls Mekar Platform. Mekar's platform categorized as Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower.*
- *Lender is a private individual and as a party who agrees to become a business partner of Mekar and/or the Cooperative/Financial Institution or others by way of funding Cooperative/Financial Institution or others Financial Asset that are published through the Mekar Platform.*
- *The Parties have electronically signed the Funding Master Agreement through Mekar Platform No.*

Platform Mekar No.
LM/20190930/490/MEKAR/MASTER ("Perjanjian Induk") dan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk tersebut.

- Mekar dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk bekerja sama dengan mempergunakan Platform Mekar untuk mendanai Aset Keuangan milik Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya yang dipublikasikan melalui Platform Mekar.

Para Pihak dengan ini menyepakati Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:

PASAL 1

Definisi dan Interpretasi

- 1.1 **Definisi.** Definisi berikut berlaku kecuali konteksnya diartikan berbeda.

"Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower" adalah jenis Fintech Lending yang memungkinkan Calon Pemberi Pinjaman dapat melakukan registrasi pada sistem elektronik secara langsung. Kemudian setelah melalui penilaian, Pemberi Pinjaman dapat menyalurkan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dipilih. Penyaluran tersebut ditujukan bagi Penerima Pinjaman khusus yang telah memenuhi kriteria khusus, misalnya merupakan pelaku usaha yang menjadi sebuah anggota koperasi yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara.

"Aset Keuangan" adalah aset berbentuk piutang milik Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya yang didasari dari sebuah perjanjian pinjaman antara Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya dengan para Penerima Pinjamannya. Perjanjian pinjaman adalah pinjaman dengan tujuan produktif dan Penerima Pinjaman adalah usaha kecil.

"Koperasi/Lembaga Keuangan" adalah koperasi atau lembaga keuangan atau pihak lainnya yang menjadi mitra usaha Mekar yang menawarkan dan menyalurkan Aset Keuangannya melalui Platform Mekar.

"Penerima Pinjaman" adalah pihak penerima pinjaman yang didasari dengan perjanjian pinjaman antara Koperasi/Lembaga Keuangan dengan Penerima Pinjaman tersebut.

"Platform Mekar" adalah platform perantara sebagaimana dimaksud dalam bagian Pendahuluan dari Perjanjian ini.

"Virtual Account" adalah rekening virtual atau

LM/20190930/490/MEKAR/MASTER ("Master Agreement") and this Agreement shall form an integral and inseparable part of the Master Agreement.

- Mekar and Lender agree to cooperate through the Mekar Platform platform to fund Financial Asset of Cooperative/Financial Institution or others that published in the Mekar Platform.

The Parties have agreed to enter into this Agreement with the terms and conditions as follows:

ARTICLE 1

Definitions and Interpretation

- 1.1 **Definitions.** The following definitions apply unless the context requires otherwise.

"Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower" is a type of Fintech Lending that allows Lender Candidates to register directly on electronic systems. Then after the assessment, Lenders can financing loans to selected borrowers. The distribution is intended for special borrowers who have met special criteria, for example, members of cooperatives who have cooperation with Mekar.

"Financial Asset" is an asset in the form of receivables owned by Cooperative/Financial Institution or others which is based on a loan agreement between Cooperative/Financial Institution or others and its Borrowers. The loan agreement is for a productive loan and the Borrower is a small business.

"Cooperative/Financial Institution" is cooperative or financial institution or others who is a business partner of Mekar that has agreed to offers its Financial Asset through the Mekar's Platform.

"Borrower" is a party who receives loan based on a loan agreement between Cooperative/Financial Institution and such a borrower.

"Mekar Platform" is intermediary platform as mentioned in the Recital of this Agreement.

"Virtual Account" is a designated virtual

akun virtual yang akan diinformasikan kepada Pemberi Pinjaman yang bertujuan untuk keperluan pembayaran secara transfer atas Aset Keuangan Koperasi/Lembaga Keuangan yang telah didanai dan juga berfungsi sebagai identitas dari Pemberi Pinjaman.

"Pendanaan Bulanan" adalah suatu skema pendanaan yang dapat dipilih Pemberi Pinjaman dimana pembayaran kembali atas pendanaan Aset Keuangan dilakukan secara bulanan.

"Pendanaan Urun Dana" adalah suatu skema pendanaan dimana Pemberi Pinjaman berjumlah lebih dari 1 (satu) guna mendanai 1 (satu) Aset Keuangan.

- 1.2 Interpretasi. Judul-judul adalah untuk kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi interpretasi. Kata bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya. Satu jenis kelamin mencakup seluruh jenis kelamin. Jika kata atau frase telah didefinisikan, maka bentuk-bentuk gramatikal lainnya memiliki makna yang sesuai. Rujukan pada suatu Pasal atau Lampiran adalah kepada bagian atau lampiran Perjanjian ini. Rujukan pada suatu pihak dalam Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya mencakup penerus dan penerima hak yang diizinkan dari pihak tersebut. Setiap Lampiran Perjanjian ini dimasukkan sebagai referensi dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian

- 2.1 Para Pihak sepakat bahwa Aset Keuangan yang akan ditawarkan melalui Platform Mekar dalam kondisi lancar (atau dengan kata lain tidak dalam kondisi menunggak) pada saat Aset Keuangan tersebut dipublikasikan dalam Platform Mekar.
- 2.2 Para Pihak sepakat bahwa Aset Keuangan yang akan ditawarkan dan didanai melalui Platform Mekar akan diseleksi dan disetujui oleh Mekar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Mekar.
- 2.3 Pemberi Pinjaman dapat melihat secara langsung Aset Keuangan yang ditawarkan dan dapat memilih Aset Keuangan mana yang akan didanai melalui Platform Mekar sesuai dengan pilihan skema pendanaan yang diinginkan seperti bulanan, urun dana, dan skema lainnya.
- 2.4 Pemberi Pinjaman dapat melihat daftar Penerima Pinjaman yang berhasil didanai melalui dashboard Platform Mekar dan pada lampiran

account which shall be informed to the informed to the Lender that aims to make a payment in transfer of the Cooperative / Financial Institution Financial Assets that have been funded and also has a function as identity of the Lender.

***"Monthly Funding"** is a funding scheme that can be selected by the Lender in which the repayment of funding for Financial Assets is carried out on a monthly basis.*

***"Crowdfunding"** is a funding scheme where the Lenders number more than 1 (one) to fund 1 (one) Financial Asset.*

- 1.2 Interpretation. Headings are for ease of reference only and do not affect interpretation. The singular includes the plural and vice versa. A gender includes all genders. Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a corresponding meaning. A reference to an Article or Schedule is to a section of or schedule to this Agreement. A reference to any party to this Agreement or any other agreement or document includes the party's successors and permitted assigns. Each Schedule to this Agreement is incorporated by reference into this Agreement.

ARTICLE 2

Scope of Agreement

- 2.1 *The Parties agree that the Financial Asset to be offered through the Mekar Platform is in current condition (in other words, not in arrears) at the time when the Financial Asset is published in the Mekar Platform.*
- 2.2 *The Parties agree that the Financial Asset which is offered and funding through MLP will be selected and approved by Mekar in accordance with the terms and conditions applicable in Mekar.*
- 2.3 *The Lender can see directly the Financial Asset being offered and can select which Financial Asset to be funded through the Mekar Platform in accordance with the desired funding scheme options such as monthly, crowdfunding, and other schemes.*
- 2.4 *The Lender can see a list of Borrowers that have been successfully funded through the Mekar Platform dashboard and the attachments to this*

Perjanjian ini.

- 2.5 Pemberi Pinjaman sepakat bahwa setiap transaksi pendanaan Aset Keuangan yang dilakukan melalui Platform Mekar, maka Pemberi Pinjaman akan melakukan pembayaran melalui Virtual Account yang telah disediakan oleh Mekar. Mekar hanya mengakui pembayaran yang dilakukan Pemberi Pinjaman melalui Virtual Account tersebut.
 - 2.6 Pemberi Pinjaman sepakat bahwa pembayaran ke Koperasi/Lembaga Keuangan akan dilakukan melalui Virtual Account dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam konfirmasi pendanaan yang dikirimkan oleh Mekar. Dalam hal Pemberi Pinjaman tidak melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang disediakan, maka transaksi tersebut batal secara otomatis dan Mekar berhak menayangkan kembali Aset Keuangan tersebut dalam Platform Mekar.
 - 2.7 Aset Keuangan yang ditawarkan melalui Platform Mekar dijamin oleh Koperasi/Lembaga Keuangan atau pihak lainnya, dimana jaminan tersebut hanya mencakup jumlah baki debet pokok Aset Keuangan atau skema penjaminan lain yang sesuai pilihan Pemberi Pinjaman.
 - 2.8 Pemberi Pinjaman sepakat bahwa Aset Keuangan yang dipilih dengan skema penjaminan pinjaman oleh Asuransi untuk kategori risiko menengah sampai dengan sangat tinggi, untuk proses pembayaran klaim dari asuransi memerlukan waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dan sesuai ketentuan yang berlaku pada Asuransi. Mekar akan membantu melalui mitra bisnis Mekar yakni Koperasi/Lembaga Keuangan sehingga diharapkan dapat diperoleh pembayaran sebelum 90 (sembilan puluh) hari.
 - 2.9 Pemberi Pinjaman sepakat bahwa jika Aset Keuangan yang dibeli oleh Pemberi Pinjaman di kemudian hari Penerima Pinjaman melakukan top up, pelunasan dipercepat, restrukturisasi dan/atau Penerima Pinjaman meninggal dunia, maka akan dilakukan pelunasan dipercepat atas Aset Keuangan tersebut sebesar sisa baki debet pinjaman pokok kepada Pemberi Pinjaman.
 - 2.10 Jadwal pembayaran angsuran Penerima Pinjaman belum tentu sama dengan tanggal pembelian Aset Keuangan sehingga untuk pembayaran angsuran kepada Pemberi Pinjaman akan menyesuaikan dengan jadwal pembayaran Penerima Pinjaman.
 - 2.11 Pemberi Pinjaman mengerti dan menyetujui bahwa data pribadi Pemberi Pinjaman akan
- Agreement.*
- 2.5 *The Lender agrees that any Financial Asset funding transactions conducted through Mekar Platform, the Lender shall pay through Virtual Account provided by Mekar. Mekar will only acknowledge the payment made by Lender through such Virtual Account.*
 - 2.6 *The Lender agrees that the payment to Cooperative/Financial Institution shall be conducted through the Virtual Account within a specified time stated in the funding confirmation sent by Mekar. In the event that Lender fails to make payment in accordance with the specified timing, then the transaction shall be automatically cancelled and Mekar is entitled to republished such Financial Asset in Mekar Platform.*
 - 2.7 *The Financial Asset offered through Mekar Platform is guaranteed by Cooperative/Financial Institution or others where such guarantee only covers the outstanding principal amount of the Financial Asset or others guarantee scheme chosen by the Lender.*
 - 2.8 *The Lender agrees that the Financial Assets selected with the loan guarantee scheme by the Insurance for the medium up to very high risk category, for insurance process claims requiring up to 90 (ninety) days and apply to Insurance terms. Mekar will assist through Mekar's business partner which is Cooperative/Financial Institution and expect repayment before 90 (ninety) days.*
 - 2.9 *The Lender agrees that if the Financial Asset purchased by the Lender, the Borrower in the future applies for top up, early prepayment, restructuring and/or Borrower pass away, then such Financial Asset shall be early prepaid in the amount of outstanding principal amount of the loan to the Lender.*
 - 2.10 *Borrower installment payment schedule may not be in the same date with Financial Asset purchase, so that for installment payment to the Lender will be adjusted in line with Borrower's payment schedule.*
 - 2.11 *The Lender understands and agrees that the Lender's personal data will be processed by the*

diproses oleh Pihak Penyedia Layanan Tanda Tangan Elektronik yang telah bermitra dengan Mekar dalam rangka penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai pelaksanaan atas ketentuan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian Pemberi Pinjaman tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan penggunaan layanan tersebut.

- 2.12 Pemberi Pinjaman mengerti dan menyetujui melakukan pendanaan di Mekar sebagai Penyelenggara pendanaan Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower, dan atas pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman akan diterima oleh Koperasi/Lembaga Keuangan dan/atau mitra usaha Mekar yang telah terlebih dahulu memberikan pendanaan kepada para anggotanya tersebut.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban

- 3.1 Para Pihak menyepakati bahwa masing-masing Pihak memiliki hak sebagaimana disebutkan dibawah ini:
- (a); Mekar berhak untuk menolak calon Pemberi Pinjaman/Pemberi Pinjaman yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di Platform Mekar dan/atau berdasarkan ketentuan internal Mekar sehubungan pengenalan nasabah (KYC) dan anti pencucian uang (AML).
 - (b); Pemberi Pinjaman berhak atas imbal hasil tertentu sebagaimana tercantum di dalam masing-masing informasi Aset Keuangan, dimana imbal hasil tersebut bervariasi tergantung pada tingkat risiko masing-masing Aset Keuangan.
- 3.2 Para Pihak menyepakati bahwa Pemberi Pinjaman dan Mekar berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- (a); Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyediakan informasi dan/atau data atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Mekar secara lengkap dan benar untuk pendanaan Aset Keuangan melalui Platform Mekar.
 - (b); Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Aset Keuangan yang telah didanai melalui Platform Mekar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau syarat dan ketentuan yang ada di dalam

Electronic Signature Service Provider who has partnered with Mekar in the context of using Electronic Signatures as an implementation of the provisions of the Electronic Information and Transaction Law. Thus the Lender complies with the terms and conditions for using the service.

- 2.12 *The Lender understands and agrees to make funding in Mekar as Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower, and the funding made by the Lender will be received by the Cooperative/ Financial Institution and/or Mekar's business partners who have previously provided funding to the members.*

ARTICLE 3

Rights and Obligations

- 3.1 *The Parties agree that each Party has the rights as described below:*
- (a); *Mekar shall have the right to reject any potential Lenders/ Lender which it deems not fit to the criteria as stated in the Mekar Platform and/or based on internal policy of Mekar related to know your Lender (KYC) and anti money laundering (AML).*
 - (b); *The Lender is entitled to a certain returns as stated in each Financial Asset information, whereby such returns is vary depending on the level of risk of respective Financial Asset.*
- 3.2 *The Parties agree that the Lender and Mekar are obliged to perform the following actions:*
- (a); *Lender is obliged to prepare and provide complete and valid information and/or data or documents that are required by Mekar to funding Financial Asset through Mekar Platform.*
 - (b); *The Lender is obliged to make payment for the Financial Asset that was funded through Mekar Platform based on terms and conditions under this Agreement and/or terms and conditions stipulated in the Mekar Platform.*

Platform Mekar.

- (c); Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pendanaan Aset Keuangan kepada Koperasi/Lembaga Keuangan melalui penggunaan Virtual Account yang telah diberitahukan oleh Mekar atau mitranya.
- (d); Pemberi Pinjaman akan menyerahkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk membeli Aset Keuangan yang telah ditayangkan dalam Platform Mekar.

PASAL 4

Ganti Rugi dan Kuasa

4.1 Ganti Rugi

- (a); Pemberi Pinjaman mengakui dan setuju bahwa jaminan yang diberikan oleh Koperasi/Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2.7 di atas, hanya terbatas pada jumlah baki debit pokok atas Aset Keuangan yang didanai atau jumlah lainnya sesuai dengan skema pendanaan yang dipilih, dimana jaminan ini diberikan setelah Penerima Pinjaman gagal untuk melakukan pembayaran angsuran.
- (b); Pemberi Pinjaman setuju untuk tidak menuntut pembayaran, ganti kerugian dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Mekar sehubungan dengan Aset Keuangan yang didanai melalui Platform Mekar atas segala kerugian dan tanggung jawab yang diderita oleh Pemberi Pinjaman akibat dari atau sehubungan dengan pendanaan Aset Keuangan.

4.2 Kuasa

- (a); Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Koperasi/Lembaga Keuangan untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran dari Penerima Pinjaman. Dana hasil pembayaran Penerima Pinjaman akan di bayarkan kepada Pemberi Pinjaman melalui pihak perantara yang ditunjuk sesuai dengan hak Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (b); Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Mekar dan/atau

- (c); *The Lender is obliged to make payment on funding Financial Asset to Cooperative/Financial Institution through the use of the Virtual Account that is informed by Mekar or its partners.*

- (d); *The Lender will submit all the required documents and information for the purchase of Financial Asset published in the Mekar Platform.*

ARTICLE 4

Indemnity and Proxy

4.1 Indemnity

- (a); *The Lender acknowledges and agrees that the guarantee provided by Cooperative/Financial Institution referred to Article 2.7 above, only limited to the amount of outstanding principal of Financial Asset funded or other amounts in accordance with the chosen funding scheme, whereby this guarantee shall be provided once the Lender fails to pay its installments.*
- (b); *The Lender agrees not to demand payment, compensation and/or claim of any kind to Mekar with regard to Financial Asset funded through Mekar Platform for any losses and liability incurred by the Lender as a result of or in connection with funding Financial Asset.*

4.2 Proxy

- (a); *The Lender hereby grants power of attorney and full authority to Cooperative/ Financial Institution to collect installment payments from the Lender. The cash generated from Lender's payment shall be paid to Lender through an appointed intermediary in accordance with Lender's rights as set forth in this Agreement.*
- (b); *The Lender hereby grants power of attorney and full authority to Mekar and/or Cooperative/Financial Institution*

Koperasi/Lembaga Keuangan untuk memelihara rekening Penerima Pinjaman (termasuk di dalamnya restrukturisasi dan/atau top up) dan jaminan (apabila ada).

- (c); Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Mekar untuk melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lainnya untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dengan Koperasi/Lembaga Keuangan sehubungan dengan pendanaan.
- (d); Dalam rangka kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) khususnya terkait dengan pemenuhan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dengan kategori Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower, maka Pemberi Pinjaman dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada Mekar bahwa perjanjian dimaksud dilakukan generate melalui Platform Mekar.

PASAL 5

Pembayaran

Pemberi Pinjaman menyetujui dan mengetahui bahwa jumlah pembayaran atas pendanaan Aset Keuangan akan dibayarkan oleh Pemberi Pinjaman kepada Koperasi/Lembaga Keuangan melalui Virtual Account dalam jangka waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam konfirmasi pendanaan yang dikirimkan oleh Mekar, bersih dari biaya yang dibebankan oleh Mekar.

PASAL 6

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- 6.1 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 6.2 Setiap dan segala sengketa, ketidaksepahaman atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa terhadap keabsahan, pelaksanaan, sifat mengikat, pelanggaran, perubahan, kadaluarsa dan pengakhiran Perjanjian ini ("Sengketa"), wajib, selama memungkinkan, diselesaikan

to maintain Borrower's accounts (including restructuring and/or top up) and collateral (if any).

- (c); *The Lender hereby grants power of attorney and full authority to Mekar to negotiate and sign agreement and/or other documents for and on behalf of the Lender with Cooperative/Financial Institution related to the funding Financial Asset.*
- (d); *In order to comply with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending Services specifically related to the fulfillment of Lending and Borrowing Agreements between Lenders and Borrowers using category of Fintech Lending Public Lender Close Loop Borrower, the Lender agrees and authorizes to Mekar that agreement is generated by the Mekar Platform.*

ARTICLE 5

Payment

The Lender agrees and acknowledges that the payments for the funding Financial Asset shall be paid to the Cooperative/Financial Institution through Virtual Account within a specified time stated in the funding confirmation provided by Mekar, excluding fee that will be imposed by Mekar.

ARTICLE 6

Governing Law and Dispute Settlement

- 6.1 *This Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia.*
- 6.2 *Any and all disputes, controversies or conflicts arising from or in relation to this Agreement, including disputes on its validity, enforcement, binding effect, breach, amendment, expiration and termination ("Disputes"), shall, as far as possible, be settled amicably by the Parties.*

secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

- 6.3 Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Pihak yang satu kepada Pihak yang lain mengenai adanya Sengketa, maka Para Pihak setuju bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan atau bilamana belum tersedia maka dapat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI, oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter adalah putusan yang bersifat final, mengikat dan tidak dapat disangkal atas Sengketa yang diajukan pada majelis arbitrase tersebut, dan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala upaya yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Para Pihak tidak berhak untuk memulai atau melaksanakan segala tindakan di pengadilan manapun berkaitan dengan segala Sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini kecuali untuk pelaksanaan putusan sela yang dibutuhkan untuk mendukung proses arbitrase atau pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan pengaturan Pasal ini.

PASAL 7

Penggunaan Informasi Pemberi Pinjaman

- 7.1 Pemberi Pinjaman dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa data dan informasi Pemberi Pinjaman yang diserahkan melalui Platform Mekar dan/atau media lain akan digunakan hanya oleh Mekar dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh Mekar untuk pelaksanaan transaksi pendanaan Aset Keuangan dan/atau pembayaran kembali angsuran.
- 7.2 Pemberi Pinjaman dengan ini menyetujui bahwa Mekar diperbolehkan untuk menghubungi Pemberi Pinjaman untuk keperluan menginformasikan kepada Pemberi Pinjaman mengenai layanan dan berita baru Mekar.
- 7.3 Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 7.1 dan 7.2 diatas, Mekar akan menjaga kerahasiaan data dan informasi Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan perundangan

- 6.3 *If such Disputes may not be settled amicably within 30 (thirty) calendar days from the date that any Party informs the other Parties that any such Dispute arises, then the Parties agree that such disputes shall be finally settled through mechanism of the Settlement Dispute Alternative Institution (LAPS) in the Financial Services Sector or if it is not yet available, it may be through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Jakarta, in accordance with the arbitration rules and procedure of BANI, before an arbitration panel consisting of 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in Indonesian language. The Parties agrees that the award rendered by the arbitrator shall be final, binding and cannot be denied by the Parties to the extent of the Disputes submitted to arbitration, and the Parties will take all measures necessary to ensure the enforcement of such arbitration award. The Parties shall not be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in Disputes arising from or in relation to this Agreement except for the application for any interim relief necessary in aid of arbitration process or enforcement of an arbitral award granted pursuant to this Article.*

ARTICLE 7

The Use of Lender Information

- 7.1 *The Lender hereby acknowledges and agrees that Lender's data and information which are submitted through Mekar Platform or any other media shall only be used by Mekar and/or any other third party appointed by Mekar for the implementation of the funding Financial Asset and/or repayment of the installment transactions.*
- 7.2 *The Lender hereby agrees that Mekar is allowed to contact the Lender for the purpose of informing the Lender about new Mekar services and news.*
- 7.3 *Notwithstanding to the Article 7.1 and 7.2 above, Mekar shall maintain the confidentiality of Lender's data and information in accordance with the prevailing rules and regulations.*

undangan yang berlaku.

PASAL 8

Keadaan Kahar

Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya dengan alasan kegagalan untuk melakukan kewajibannya sejauh kegagalan untuk melakukan kewajibannya tersebut disebabkan oleh bencana alam, banjir, kebakaran, badai, gempa bumi, karam, perbuatan jahat atau tindakan atau penghapusan oleh pemerintah yang berkuasa, cabang atau agen daripadanya, dan kejadian lainnya yang mirip atau kontingensi diluar kontrol yang wajar dari pihak yang kinerjanya dicegah atau dipengaruhi. Pihak yang terkena dampak akan memberitahu dengan segera ke pihak lainnya dan tidak bertanggung jawab atas keagalannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari kejadian tersebut diatas.

PASAL 9

Lain-lain

- 9.1 Pemberi Pinjaman sepakat tidak akan mengambil dan menyalin metode dan sistem milik Mekar tanpa persetujuan tertulis dari Mekar.
- 9.2 Para Pihak sepakat dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang terkait berikut lampirannya.
- 9.3 Untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 1266 ayat (2) dan (3) serta Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 9.4 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan atau addendum yang akan disepakati oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang. Addendum tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Semua lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 9.5 Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan yang ditandatangani atau disetujui dari pihak yang berwenang dari Para Pihak.
- 9.6 Dalam hal Mekar tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan/atau menghentikan

ARTICLE 8

Force Majeure

Neither Party shall be responsible to the other by reason of failure to perform obligations hereunder to the extent that the failure to perform is caused by an act of God, flood, fire, storm, earthquake, shipwreck, acts of public enemy, or acts or omissions of any sovereign government, branch or agency thereof, and other similar events or contingencies beyond the reasonable control of the Party whose performance is prevented or interfered with. The affected Party shall promptly notify the other Party and shall not be responsible for its failure to perform any obligation required under this Agreement as a result of any of the foregoing.

ARTICLE 9

Miscellaneous

- 9.1 *The Lender agrees that it will not take and copy methods and systems of Mekar, without written consent from Mekar.*
- 9.2 *The Parties agree and subject to the terms and conditions provided in this Agreement and other related agreements including attachments.*
- 9.3 *For the purpose of terminating this Agreement based on one of terms stipulated hereof, the Parties hereby agree to waive their rights contained in Article 1266 paragraph (2) and (3) and Article 1267 of the Indonesian Civil Code.*
- 9.4 *Other matter which has not been stipulated in this Agreement will be stipulated in an additional agreement or an addendum which shall be agreed and executed by the authorized representatives of the Parties. Such addendum shall form an integral and inseparable part of this Agreement. All schedules mentioned in this Agreement shall form an integral and inseparable part to this Agreement.*
- 9.5 *This Agreement can only be amended through mutual agreement signed or approved by authorized person of the Parties.*
- 9.6 *In the event that Mekar cannot continue to operate its business activities and/or cease its*

kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak didapatnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan maka segala hak dan kewajiban Para Pihak akan diselesaikan melalui mekanisme dibawah ini:

- (a) pengalihan hak dan kewajiban Mekar kepada pihak yang ditunjuk;
- (b) pembayaran Aset Keuangan dengan nilai pokok pinjaman yang tersisa; atau
- (c) mekanisme penyelesaian lainnya;

mana yang dipilih oleh Para Pihak.

9.7 Perjanjian ini dibuat dalam dwi bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat konflik atau ketidak-konsistenan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Dengan menyetujui Perjanjian ini, maka Pemberi Pinjaman sepakat untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan yang ada dalam Platform Mekar.

operation due to Mekar's failure to obtain a license from Indonesian Financial Services Authority, then the rights and obligations of the Parties shall be settled in the following mechanism:

- (a) transfer of rights and obligations of Mekar to any other appointed party;*
- (b) repayment of Financial Asset on its outstanding principal amount value; or*
- (c) other settlement mechanism(s)*

whichever is chosen by the Parties.

9.7 *This Agreement is drowned up in bilingual, namely English and the Indonesian languages. If there is a conflict or inconsistency between the English text and the Indonesian language text, the Indonesian language text prevails.*

By approving this Agreement, the Lender agrees to abide by the terms and conditions as set out in this Agreement and as set forth in the Mekar Platform.

LAMPIRAN

DAFTAR PINJAMAN YANG DIDANAI

No.	ID Pinjaman	Durasi (bulan)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Pendapatan (Rp)	Imbal Hasil (P.a)	Pajak (Rp)
1	LD1908620010	3	2000000	34448	5.30%	0